

Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Dumai

¹ Sheila Nugrahany *, ¹ Hasim As'ari & ² Adianto

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Pascasarjana Universitas Riau,

* Corresponding email: sheila.nugrahany7545@grad.unri.ac.id

Abstrak— Pengelolaan barang milik daerah adalah unsur penting yang harus dikelola dengan baik agar menunjang operasional pemerintahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kegiatan penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan barang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur dengan jelas penatausahaan barang secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih belum dikelola dengan baik. Evaluasi diperlukan agar keakuratan data barang yang dilakukan dengan penatausahaannya menjadi tepat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi dengan pendekatan eksplanatori yang berusaha mencari penyebab dan alasan, serta memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal penjelasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan barang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep evaluasi William Dunn khususnya pada kriteria perataan. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Dumai dalam penatausahaan barang yaitu sumber daya manusia masih kurang berkompeten, sistem aplikasi penatausahaan barang milik daerah masih manual dan tidak terintegrasi dengan sistem keuangan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penatausahaan barang milik daerah, kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap fisik barang milik daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menunjang pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah di Kota Dumai, perlu dioptimalkan sistem aplikasi dalam penatausahaan barang milik daerah, menganggarkan dana kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penatausahaan barang milik daerah, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.

Kata Kunci: evaluasi, penatausahaan barang milik daerah, Kota Dumai.

Manuscript received October 9, 2001 (Write the date on which you submitted your paper for review.) This work was supported in part by the U.S. Department of Commerce under Grant BS123456 (sponsor and financial support acknowledgment goes here). Paper titles should be written in uppercase and lowercase letters, not all uppercase. Avoid writing long formulas with subscripts in the title; short formulas that identify the elements are fine (e.g., "Nd-Fe-B"). Do not write "(Invited)" in the title. Full names of authors are preferred in the author field, but are not required. Put a space between authors' initials.

F. A. Author is with the National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80305 USA (e-mail: author@boulder.nist.gov).

S. B. Author, Jr., was with Rice University, Houston, TX 77005 USA. He is now with the Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523 USA (e-mail: author@lamar.colostate.edu).

T. C. Author is with the Electrical Engineering Department, University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA, on leave from the National Research Institute for Metals, Tsukuba, Japan (e-mail: author@nrim.go.jp).

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik daerah adalah unsur penting yang harus dikelola dengan baik agar menunjang operasional pemerintahan. Barang Milik Daerah yang disingkat BMD merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka BMD perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengutamakan good governance agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan BMD secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), pada Pasal 1 ayat (2) BMD, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Pemerintah Kota Dumai telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai wujud kebijakan pemerintah Kota Dumai yang harus diimplementasikan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta mendukung pelaksanaan penatausahaan BMD secara efektif dan efisien. Pada Bab XIII yang mengatur tentang Penatausahaan dimana Pengelola barang dan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang diharuskan melakukan kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD.

Pembukuan adalah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya dan yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang bertujuan agar semua BMD dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan BMD. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan fisik BMD, meyakinkan kebenaran kepemilikan, serta menilai kewajaran sesuai kondisi BMD. Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada pengguna barang dan pengelola barang.

Evaluasi dilakukan untuk menilai bagaimana proses penatausahaan BMD yang telah dilakukan. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada penatausahaan telah dirinci dengan jelas, namun dalam pelaksanaannya masih belum dikelola dengan baik. Permasalahan pelaksanaan penatausahaan yang ditemui di lapangan yaitu tidak diketahuinya nilai aset berupa tanah dikarenakan ketidakakuratan data barang karena tidak lengkapnya pengisian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Hal ini menyebabkan BMD yang dikelola pemerintah menjadi tidak optimal dalam penggunaannya dan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan BMD.

Ketertiban dan kelengkapan dalam pelaksanaan penatausahaan BMD akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data seperti harga perolehan dan tahun perolehan untuk perhitungan penyusutan aset tetap dan memudahkan penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya serta untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu kelengkapan dalam pelaksanaan penatausahaan BMD juga berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset yang tersaji di neraca pemerintah daerah, padahal keakuratan nilai aset ini sangat penting karena akan mempengaruhi pemberian opini laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Dunn (2000:608), secara umum evaluasi adalah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment) serta kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Lebih spesifiknya evaluasi memiliki arti menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Wibawa dalam Nugroho (2008:477) memilah fungsi evaluasi kebijakan menjadi empat yaitu:

1. Eksplanasi: melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
2. Kepatuhan: melalui evaluasi dapat diketahui apakah Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. Audit: melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
4. Akunting: dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

Subarsono (2012:130) juga menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkatan kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna dalam rangka memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Sementara itu Wirawan (2012:31) menjelaskan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Tujuan evaluasi adalah:

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana
2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar
3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi
4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi
6. Akuntabilitas
7. Memberikan saran kepada user
8. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi

Evaluasi kebijakan publik menurut Tangkilisan (2003:IX) merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Jika mengamati dari beberapa pengertian Evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur atau menilai suatu kebijakan apakah telah mencapai tujuan dan hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut Dunn (2000:429) pengukuran evaluasi ada enam kriteria utama yaitu:

1. Efektivitas: berkenaan dengan hasil (dampak) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.
2. Efisiensi: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi lebih menekankan pada anggaran biaya yang dibutuhkan. Biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Kecukupan (adequacy): berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Perataan (equity): berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dengan kata lain kebijakan yang telah dilaksanakan telah merata dan adil didistribusikan.
5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu

memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*): dimaksudkan untuk menjangkau kriteria yang ada. Ketepatan berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Aspek ini menilai apakah kebijakan yang diterapkan merupakan pilihan yang tepat. Ketepatan merupakan gabungan dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang sebelumnya.

Siagian dalam Warsono (2019:5) mengartikan administrasi di Indonesia dalam pengertian yang luas bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam pengertian sempit seperti yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat dalam Warsono (2019:4), administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Administratie*” yaitu suatu kegiatan yang terdiri dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Tata usaha menurut The Liang Gie (2000:17) merupakan segenap kegiatan aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pelaksanaan tata usaha itu disebut penatausahaan.

Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Aset yang berada di bawah penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan daftar barang Kuasa Pengguna. Proses inventarisasi, baik berupa perhitungan, pendataan, dan pencatatan aset merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar BMD oleh pengelola barang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi proses penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatori. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Dumai. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan eksplanasi untuk menjelaskan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

a. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Dumai

Hasil evaluasi proses penatausahaan barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam pembukuan

Efektivitas dalam pembukuan ini dapat dilihat dari kemampuan pengurus barang dalam melaksanakan pendaftaran kodefikasi barang dan hasil pekerjaan yang telah dicapai pengurus barang dalam menyusun Kartu Inventaris Barang. Efektivitas dalam pembukuan di Kota Dumai sudah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan pengurus barang yang dalam melakukan pencatatan dan pendaftaran kode barang pada KIBnya dengan baik karena sudah menyesuaikan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan pembukuan ini adalah Kartu Inventaris Barang yang disusun oleh pengurus barang berdasarkan pedoman penatausahaan barang dan karena adanya acuan kodefikasi barang milik daerah menjadi lebih tertib dan rapi susunannya.

2. Efektivitas dalam inventarisasi

Indikator efektifitas dalam inventarisasi untuk melihat apakah inventarisasi sudah berjalan dengan efektif dengan melihat kemampuan pengurus barang pengguna dalam memberi label, memeriksa kondisi fisik BMD dan mencatat dalam Buku Inventaris dan hasil kerja yang telah dicapai pengurus barang pengguna dalam menyusun Buku Inventaris. Dalam pelaksanaannya inventarisasi di unit kerja sudah efektif. Pengurus barang pengguna dalam melaksanakan inventarisasi memeriksa kondisi barang langsung melakukan pemberian labelisasi barang. Ketika sudah menyelesaikan KIB, pengurus barang mencatat item pembelian di tahun berjalan ke dalam Buku Inventaris.

3. Efektivitas dalam pelaporan

Pada kriteria efektivitas dalam pelaporan dilihat dari kemampuan dan hasil kerja yang telah dicapai pengurus barang pengguna dalam menyusun saldo awal, perolehan barang dan saldo akhir di laporan mutasi. Dalam pelaporannya sudah berjalan dengan efektif meskipun latar belakang pendidikan pengurus barang bukan dari sarjana ekonomi, tapi dalam penyelesaian laporan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan dalam pengisian laporan.

4. Efisiensi dalam pembukuan

Efisiensi merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur evaluasi karena dengan efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dalam pembukuan dimaksud menunjukkan sejauh mana upaya yang dilakukan SKPD untuk menghasilkan pembukuan barang yang tertib. Meskipun pembukuan masih dilakukan secara manual menggunakan microsoft excel, pembukuan barang milik daerah masih tetap berjalan dengan lancar.

5. Efisiensi dalam inventarisasi

Efisiensi dalam inventarisasi ini diukur dari keterlibatan pengurus barang dalam melakukan inventarisasi barang dan usaha pengurus barang pengguna dalam menghemat penggunaan barang inventaris. Dalam inventarisasi ini pengurus barang pengguna sudah cermat dan berdaya guna dalam pelaksanaan tugasnya dengan memeriksa kondisi barang, melakukan penghapusan dan menghemat penggunaan BMD dengan mengusulkan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah tersebut.

6. Efisiensi dalam pelaporan

Efisiensi dalam pelaporan dimaksud yaitu ditinjau dari keterlibatan pengurus barang pengguna dalam melakukan penyusunan laporan barang milik daerah dan usaha pengurus barang pengguna untuk mempercepat pengumpulan laporan barang milik daerah. Pengurus barang dalam pengerjaan laporan sudah benar dalam alur penyusunan laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang milik daerah.

7. Kecukupan dalam pembukuan

Kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang memunculkan masalah. Kecukupan yang dimaksud adalah kelengkapan pencatatan Kartu Inventaris Barang oleh pengurus barang dan kebenaran informasi dalam Kartu Inventaris Barang. Pembukuan dari sisi kecukupan dalam bentuk Kartu Inventaris Barang yang disusun pada pemerintah Kota Dumai pada umumnya telah cukup lengkap meskipun ada kekurangan pengisian pada kolom di KIB nya akan dilengkapi pada tahun depan karena harus dilaksanakan pemeriksaan fisik barang.

8. Kecukupan dalam inventarisasi

Pada indikator kecukupan pelaporan dalam inventarisasi diberikan dua item pertanyaan kepada pejabat penatausahaan barang milik daerah Kota Dumai dan pengurus barang pengelola Kota Dumai, dimana item pertanyaan pertama yaitu bagaimana format pencatatan Buku Inventaris oleh pengurus barang pengguna dan yang pertanyaan kedua

bagaimana kebenaran data dalam Buku Inventaris. Dalam penyusunan Buku Inventaris sudah cukup mengikuti format pengelolaan barang milik daerah. Meskipun ditemukan kesalahan pada saat rekonsiliasi akan dikoreksi sehingga kesalahan pembukuan dapat diminimalisir, penyelesaian laporan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan dalam pengisian laporan.

9. Kecukupan dalam pelaporan

Pelaksanaan evaluasi penatausahaan BMD pada Pemerintah Kota Dumai pada indikator kecukupan dari sisi pelaporan diungkapkan oleh Pengurus Barang Pengelola Kota Dumai yaitu bapak A tentang bagaimana format laporan mutasi barang yang disusun oleh pengurus barang pengguna. Kecukupan dalam pelaporan telah sesuai. Apabila terdapat kesalahan pelaporan pengurus barang pengguna, maka pengurus barang pengelola sebagai koordinator BMD memeriksa kebenaran laporan barang yang disusun oleh pengurus barang pengguna tersebut untuk perbaikan dan kelengkapan data di laporan BMD.

10. Perataan dalam pembukuan

Perataan berarti adil dan merata. Erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi dampak dan usaha pengurus barang. Pembukuan dari sisi perataan dimaksud yaitu kebijakan pembukuan yang dilaksanakan telah merata dan adil disosialisasikan kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Pembukuan dari sisi perataan yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai belum merata karena sebagian pengurus barang sudah berganti yang baru. Sebagian pengurus barang yang baru belum diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk memahami pelaksanaan pembukuan barang milik daerah.

11. Perataan dalam inventarisasi

Perataan dimaksud dilihat dari dampak dari pemahaman pengurus barang pengguna dalam inventarisasi barang dan usaha dalam pemberian sosialisasi atau pelatihan dalam menginventarisir barang milik daerah. Perataan dalam inventarisasi belum cukup merata dalam sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan barang milik daerah karena keterbatasan anggaran. Hal ini terlihat pada pengurus barang baru menghadapi kesulitan dalam mempelajari inventarisasi dan dalam pelaksanaannya menjadi lambat.

12. Perataan dalam pelaporan

Indikator perataan dalam pelaporan dimaksud adalah dilihat dari pemahaman pengurus barang pengguna dalam penyusunan laporan barang dan bagaimana pemberian sosialisasi atau pelatihan dalam penyusunan laporan barang milik daerah. Pelaporan dari sisi perataan yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai belum merata karena sebagian pengurus

barang sudah berganti yang baru. Meskipun sebagian pengurus barang lama yang bertahan sudah memahami pelaporan barang, namun pengurus barang yang harus tetap diberikan pelatihan dan sosialisasi agar sebagian pengurus barang yang baru memahami pelaksanaan pelaporan barang.

13. Responsivitas dalam pembukuan

Responsivitas dalam pembukuan berarti bagaimana respon pengurus barang pengguna dalam melakukan pendaftaran barang dan respon pengurus barang pengguna dalam melakukan pencatatan barang. Keberhasilan pembukuan BMD ini dapat dilihat melalui tanggapan atau respon yang dirasakan pengurus barang pengguna maupun pengurus barang pengelola atas pelaksanaan pembukuan dalam penatausahaan BMD. Responsivitas dalam pembukuan yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai telah cukup baik. Hal ini tanggap dari pengurus barang yang baru mau mempelajari tentang pembukuan maupun pengurus barang yang lama yang sudah memahami dengan baik pelaksanaan pembukuan barang.

14. Responsivitas dalam inventarisasi

Responsivitas dalam inventarisasi ini berkenaan dengan seberapa jauh pelaksanaan inventarisasi dapat memuaskan pemakai barang. Responsivitas dalam inventarisasi belum baik. Pengurus barang mengeluhkan ketidaksanggupannya dalam menginventarisasi barang. Hal ini terlihat pada pengurus barang yang menganggap tugas pengurus barang sangat banyak, sementara pengurus barang hanya tugas tambahan, bukanlah tugas pokok.

15. Responsivitas dalam pelaporan

Mengenai hal responsivitas yang dimaksud dalam pelaporan ini adalah respon pengurus barang pengguna ketika melakukan penyusunan laporan barang dan respon pengurus barang pengguna ketika melakukan penyusunan kertas kerja penyusutan. Pelaporan dari indikator responsivitas yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Dumai pada pengurus barang sudah tertib akan tetapi masih manual memakai microsoft excel karena belum ada sistem aplikasi yang terhubung langsung dengan keuangan untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan dan sebagian besar pengurus barang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman sehingga cepat dalam mengantarkan laporan.

16. Ketepatan dalam pembukuan

Pembukuan di Kota Dumai sudah tepat. Hal ini terlihat dari penyimpanan Kartu Inventaris Barang yang sudah tersimpan rapi pada komputer dan lemari penyimpanan pengurus barang, sehingga apabila ada pemeriksaan pengurus barang dapat menemukan dengan cepat data Kartu Inventaris Barang.

17. Ketepatan dalam inventarisasi

Ketepatan dalam pembukuan berkaitan dengan pembukuan yang mengikuti pedoman pengelolaan BMD apakah benar-benar bermanfaat. Ketepatan dalam pembukuan dimaksud adalah penyimpanan dokumen pembukuan yang tepat atau layak dan pedoman pembukuan sudah benar dalam mengatur pembukuan di Pemerintah Kota Dumai. Inventarisasi dari indikator ketepatan dikatakan belum tepat karena tidak memadainya tempat penyimpanan barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan barang milik daerah dari sisi inventaris seperti lemari arsip serta gudang untuk penyimpanan barang inventaris.

18. Ketepatan dalam pelaporan

Ketepatan dalam inventarisasi ini diukur dari cara pengurus barang pengguna dalam menyimpan barang yang sudah usang atau rusak berat dan bagaimana pedoman pengelolaan barang yang ada dalam mengatur inventarisasi barang milik daerah di Kota Dumai. Pelaporan dari sisi ketepatan telah berjalan dengan baik, hal ini tampak dari pengurus barang SKPD yang dalam menyusun laporan BMDnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah tertib dalam melakukan penyimpanan dokumen laporan BMD.

b. Kendala dalam Proses Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Dumai dalam penatausahaan BMD pada hal yang sangat mendasar yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Belum Kompeten

Sumber daya manusia yang masih kurang berkompeten dalam hal penatausahaan barang milik daerah. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sangat berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan penatausahaan BMD ini. Menurut pengurus barang pengelola Kota Dumai latar pendidikan untuk pengurus barang di Kota Dumai bukan dari pendidikan ekonomi, untuk itu diperlukan pengurus barang dengan latar belakang yang sesuai dan berkompeten dibidangnya. Hal ini masih menjadi kendala dalam penatausahaan BMD karena masih kurang kompetennya sumber daya manusia.

2. Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Masih Manual dan Tidak Terintegrasi dengan Sistem Keuangan

Sistem penatausahaan BMD yang dilakukan pada Pemerintah Kota Dumai masih bersifat manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Hal ini terlihat dari keterlambatan

pengurus barang dalam melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan karena pada aplikasi BMD yang ada saat ini belum terintegrasi dengan sistem keuangan.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku dan pelatihan terkait penatausahaan BMD menyebabkan pengurus barang memiliki keterbatasan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan tersebut. Meskipun sebagian pengurus barang lama yang bertahan sudah memahami penatausahaan, akan tetapi pengurus barang yang baru ditugaskan masih kurang wawasan dan pengetahuannya mengenai penatausahaan tersebut.

4. Kurangnya Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Fisik Barang Milik Daerah

Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan mengenai penatausahaan BMD sehingga membuat pengurus barang, barang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dimana sebenarnya tanggungjawab terhadap kondisi BMD yang ada dalam ruang lingkup Kota Dumai tidak hanya dibebankan kepada pejabat pengelola barang saja, tetapi juga tanggung jawab pegawai yang ada. Kurangnya rasa memiliki setiap pegawai terhadap BMD serta kesadaran yang kurang dari setiap pegawai akan tanggungjawab yang diberikan dalam hal penggunaan dan pengamanan BMD.

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi terhadap proses penatausahaan barang milik daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penatausahaan barang milik daerah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep evaluasi William Dunn. Khususnya pada kriteria perataan dimana peneliti menemukan bahwa perataan dalam proses penatausahaan barang milik daerah ini belum adil dan merata, hal ini terlihat dari pengurus barang yang masih mempelajari sendiri penatausahaan barang milik daerah. Pengelola barang yang belum mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang penatausahaan barang milik daerah di Kota Dumai karena masih fokus pada penelusuran inventarisasi aset tanah. Sosialisasi dan pelatihan tentang penatausahaan yang tidak dilaksanakan akan menghambat tugas dan fungsi pengurus barang. Untuk itu perlu penyediaan anggaran sosialisasi dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah yang rutin bagi pengurus barang mengingat pengurus barang yang berganti karena mutasi ataupun promosi pegawai. Pengurus barang tidak sekedar belajar sendiri namun harus dibimbing dengan baik.

REFERENSI

- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono. AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus. Jakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Warsono, Hardi. 2019. Teori Administrasi. Semarang: Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro.
- Wirawan. 2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah.